

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yakni untuk bertahan hidup, memenuhi nutrisi, memberikan energi, dan kesehatan tubuh.¹ Menurut *WHO (World Health Organization)* diperlukan adanya pengelolaan yang baik dan benar dalam mengkonsumsi makanan oleh manusia agar makanan yang dikonsumsi berdampak baik bagi tubuh.² Karena konsekuensi yang diberikan berdampak signifikan pada kita, membuat pilihan makanan sangatlah penting dilakukan. Apakah makanan ini baik untuk tubuh kita atau malah buruk.³

Islam sangat memperhatikan bagaimana pola dan gaya makan umatnya. Menurut Al-Qur'an pola makan yang sehat dapat dijaga dengan cara mencukupi keperluan tubuh terhadap gizi, tidak berlebihan, dan memakan makanan halal yang ajarkan Islam agar mendapatkan kehidupan yang sehat juga berkualitas.⁴ Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan pola makan yang benar adalah dengan mengkonsumsi keanekaragaman pangan seperti makanan pokok, lauk-pauk, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Jenis makanan yang

¹ Edi Suwasono, *Makanan dan Kesehatan*, (Jakarta: CV. Pamularsih, 2010), hlm. 1

² Dilla Ratih, dkk, *Alasan Pemilihan Makanan dan Kebiasaan Mengkonsumsi Makanan Sehat pada Mahasiswa Unesa Ketintang*, *Jurnal Tata Boga* Volume 11 Nomor 1, 2020, hlm. 23

³ *Ibid.*,

⁴ Naufal Nuruddin dan Dandan Rusmana, *Konsep Pola Makan menurut Al-Qur'an dalam Kajian Tafsir Tematik*, *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* Volume 11 Nomor 1, 2022, hlm. 75

bermacam-macam juga termasuk proporsi makanan yang seimbang, dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan dilakukan secara teratur.⁵

Islam juga memberikan aturan hukum tertentu mengenai bahan makanan yang dikonsumsi manusia. Hukum Islam memberikan istilah untuk bahan makanan yakni berupa halal dan haram.⁶ Istilah halal terdapat pada bahan makanan yang diperbolehkan untuk dipergunakan, dilakukan, diusahakan, dan terbebas dari berbagai hal yang membahayakan ataupun dilarang.⁷ Kebalikannya, istilah haram tersebut diperuntukkan terhadap bahan makanan yang dilarang untuk dipergunakan atau dilakukan baik karena kandungan zat di dalamnya maupun cara memperolehnya.⁸

Pada dasarnya hukum asal semua makanan ialah mubah (boleh) selagi tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, jumlah makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi sangat banyak dibandingkan dengan yang haram. Terdapat beberapa bahan yang diharamkan dalam Al-Quran dan Hadits. Beberapa bahan yang diharamkan terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 seperti bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut asma selain Allah.⁹

⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang, (Jakarta: PERMENKES PGS.pdf, 2014), hlm.18

⁶ Alvi dan Hayyun, *Kajian Ilmiah dan Teknologi sebab Larangan Suatu Makanan dalam Syariat Islam*, Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 1, 2019, hlm. 45

⁷ Salsabilla Desviani Putri, *Analisis Deskriptif Hadis tentang Halal Food*, Jurnal Riset Agama, Volume 1 Nomor 2, 2021, hlm. 287

⁸ Ibid.,

⁹ Khaswar Syamsu dan Tun Tedja Irawadi, *Titik Kritis Keharaman pada Produk Daging dari Perspektif Sertifikasi Halal*, 2018, dalam <https://halal.ipb.ac.id/titik-kritis-keharaman-pada-produk-daging-dari-perspektif-sertifikasi-halal/>, diakses pada Kamis 19 Januari 2023, Pukul 06.54 WIB

Salah satu produk makanan yang berbahan dasar daging ialah bakso. Bakso merupakan makanan favorit bagi sebagian masyarakat di Indonesia.¹⁰ Bakso merupakan produk pangan yang terbuat dari bahan utama daging yang dilumatkan, dicampur dengan bahan lain, dibentuk bulatan, dan selanjutnya direbus.¹¹ Kata bakso biasanya diikuti dengan nama jenis daging yang digunakan sebagai bahan baku utama, seperti bakso sapi, bakso ayam, dan bakso ikan, dan lain-lain.¹² Daging yang paling umum digunakan dan disukai sebagian masyarakat Indonesia adalah daging sapi. Bakso memiliki titik rawan kehalalan seperti pencampuran bahan haram. Beberapa pedagang bakso mencampur daging sapi dengan daging babi agar memperoleh keuntungan yang lebih banyak dikarenakan daging sapi harganya lebih mahal. Pemalsuan bahan makanan, seperti pemalsuan daging sapi dengan daging babi merupakan tindakan penipuan bagi masyarakat, termasuk bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, yang menilai bahwa daging babi merupakan daging yang haram untuk dikonsumsi.¹³ Terdapat beberapa kasus pencampuran daging sapi dengan daging babi di Indonesia. Pada Januari 2019, karena mencampur daging sapi dengan babi dua pedagang ditangkap polisi di Pasar Wonosari.¹⁴

¹⁰ Muhammad Nasaruddin, dkk, *Nilai Tambah Pengolahan Daging Sapi Menjadi Bakso pada Usaha Al-Hasanah di Kelurahan Rimbo Kedu Kecamatan Seluma Selatan*, Jurnal Agrisep Volume 14 Nomor 1, 2015, hlm. 86

¹¹ Agus, dkk, *Bakso Daging, Minuman Sari Lidah Buaya, Roti Manis, Menu Sehat Bagi Manula, Sari Buah*, Jurnal Tekno Pangan dan Agroindustri Volume 1 Nomor 6, 2016, hlm. 75

¹² Ibid.,

¹³ Zilhadia, dkk, *Analisis Cemaran Daging Babi pada Bakso Sapi yang Dijual di Tanjung Priok menggunakan Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*, Jurnal Sains Farmasi dan Klinis Volume 7 Nomor 1, 2020, hlm. 83

¹⁴ Kompas.com, *Polisi Bongkar Praktik Pembuatan Bakso Berbahan Daging Babi di Bogor*, dalam <https://regional.kompas.com/read/2017/05/30/13270631/polisi.bongkar.praktik.pembuatan.bakso.berbahan.daging.babi.di.bogor> diakses pada Senin 30 Januari 2023, pukul 10.02 WIB

Pada Maret 2018, akibat memasukkan daging babi ke dalam bakso, dua pedagang bakso digerebek polisi di daerah kampus Universitas Jambi.¹⁵ Dalam kasus lain, Kepolisian Resor Bogor mengungkap praktik pencampuran bahan bakso dengan daging babi di sebuah ruko di wilayah Citeureup, Kabupaten Bogor. Penggerebekan itu berlangsung pada Minggu, 14 Mei 2017.¹⁶

Sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat agar mendapat kepastian halal akan produk makanan, maka pemerintah memberlakukan kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku usaha sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berbunyi:

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi harapan dan tantangan baru bagi umat islam dalam sistem jaminan produk halal di Indonesia. UU JPH ini juga merupakan representasi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi konsumen, khususnya konsumen muslim dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan syari'at Islam yaitu halal dan tayib. Hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah dan produsen untuk memberikan jaminan kehalalan produk dan menjadi perlindungan hukum bagi konsumen sesuai asas perlindungan,

¹⁵ Liputan6.com, *Heboh Bakso daging babi di jual di lingkungan kampus*, dalam <https://www.liputan6.com/regional/read/3404030/heboh-bakso-daging-babi-dijual-dilingkungan-kampus> diakses pada Senin 30 Januari 2023, pukul 10.07 WIB

¹⁶ News.okezone.com, *Nekat Oplos Daging Sapi dan Babi, 2 Pedagang di Gunungkidul Ditangkap*, dalam <https://news.okezone.com/read/2019/01/23/510/2008401/nekad-oplosdaging-sapi-dan-babi-2-pedagang-di-gunungkidul-ditangkap> diakses pada Senin 30 Januari 2023, pukul 10.12 WIB

keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas.¹⁷ Namun para produsen sekarang masih belum sepenuhnya memahami tantang aturan tersebut, mereka hanya terpaku pada produk yang dapat laku di pasaran, seperti halnya yang ada di Desa Tenggur.

Desa Tenggur merupakan desa kecil yang berada di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Desa Tenggur ini merupakan salah satu desa yang terdapat banyak usaha warung bakso akan tetapi belum bersertifikasi halal salah satunya Warung Bakso Rukun.¹⁸ Pada Warung Bakso Rukun ini terdapat beberapa varian bakso yang dijual seperti bakso biasa, bakso jumbo, bakso mercon telur, dan bakso mercon kikil. Dari segi harga produk bakso pada Warung Bakso Rukun relatif lebih murah dibandingkan warung bakso lainnya, padahal untuk porsinya sendiri kurang lebih hampir sama. Seperti bakso biasa pada warung bakso rukun ini dijual dengan harga lima ribu rupiah sedangkan warung bakso lainnya menjual dengan kisaran harga tujuh ribu sampai delapan ribu rupiah.¹⁹ Padahal untuk bahan utama bakso yaitu daging sapi sendiri memiliki harga yang tidak murah berkisar antara seratus ribu sampai seratus lima belas ribu rupiah per kilo gram. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengamatan lebih serius terhadap praktik pengolahan bakso pada Warung Bakso Rukun.

¹⁷ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (Jakarta: UU JPH.pdf, 2014), Hal. 9

¹⁸ Observasi di Warung Bakso Rukun Desa Tenggur, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 10 Desember 2022, pukul 18.50 WIB

¹⁹ Ibid.,

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Pengolahan Bakso (Studi Kasus di Warung Bakso Rukun Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan bakso di Warung Bakso Rukun Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana proses pengolahan bakso di Warung Bakso Rukun Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal terhadap bakso yang dihasilkan di Warung Bakso Rukun Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan bakso di Warung Bakso Rukun Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui proses pengolahan bakso di Warung Bakso Rukun Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

3. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap bakso yang dihasilkan di Warung Bakso Rukun Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wacana keilmuan bagi seluruh masyarakat mengenai pengolahan produk pangan yang diperdagangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik peraturan agama maupun peraturan pemerintah, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang yang sama. Sedangkan bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan peraturan tentang sertifikasi halal khususnya di bidang warung bakso yang belum bersertifikasi halal.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi. Selain itu, juga sebagai bahan masukan kepada pemerintah supaya peraturan yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya.

E. Penegasan Istilah

Berkaitan dengan tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap penjualan bakso di Warung Bakso Rukun Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, maka

perlu adanya penjelasan lebih lanjut. Agar terhindar dari kesalahan penafsiran, maka perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam penelitian ini merupakan peraturan pemerintah yang diharapkan dapat memberikan perlindungan dan jaminan mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi dan dimanfaatkan masyarakat.²⁰

b. Pengolahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengolahan merupakan suatu proses, cara, perbuatan mengolah.²¹

c. Bakso

Bakso merupakan sejenis makanan yang dibuat dari bahan utama daging giling yang dicampur dengan tepung, bumbu, dan bahan lain yang dihaluskan, lalu dibentuk menyerupai bulatan dan selanjutnya direbus sampai matang.²²

2. Operasional

²⁰ Penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

²¹ KBBI, *Arti Kata Pengolahan*, dalam <https://kbbi.lektur.id/pengolahan>, diakses pada Senin 3 Juli 2023, pukul 10.58 WIB

²² Agus, dkk, *Bakso Daging, Minuman Sari Lidah Buaya, Roti Manis, Menu Sehat Bagi Manula, Sari Buah*, Jurnal Tekno Pangan dan Agroindustri Volume 1 Nomor 6, 2016, hlm. 75

Penelitian ini didasarkan pada pelaksanaan pengolahan dan bahan baku dari pembuatan bakso pada Warung Bakso Rukun yang ada di Desa Tengkur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Apakah sudah sesuai dengan standar bahan dan pengolahan yang halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ataukah belum.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memahami sebuah karya ilmiah membutuhkan adanya pembahasan yang sistematis. Terdapat tiga bagian dalam sistematika pembahasan ini, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Lebih lanjut dipaparkan sebagai berikut.

BAB I, berisi pendahuluan memaparkan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan yang bertujuan supaya pembaca bisa mengetahui bahasan penelitian ini.

BAB II, yaitu mengenai tinjauan pustaka yang berisi kajian teori terhadap penelitian dan penelitian terdahulu. Kajian teori menjadi bahan analisis dalam pembahasan objek penelitian yang meliputi bakso, hukum mengkonsumsi bakso, Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dan titik kritis kehalalan bakso.

BAB III, yaitu mengenai metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, berisi pendekatan dan jenis penelitian,

lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, yaitu mengenai paparan data dan temuan penelitian, dimana dijelaskan mengenai keadaan objektif dari lokasi, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan bakso, proses pengolahan bakso di Warung Bakso Rukun Desa Tengkur Kecamatan Rejotangan kabupaten Tulungagung.

BAB V, yaitu mengenai pembahasan dimana dilakukan analisis terhadap tinjauan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap pengolahan bakso di Warung Bakso Rukun Desa Tengkur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

BAB VI, yaitu penutup terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan bagian terakhir.